

URGENSITAS MODAL SOSIAL DALAM MENGANTISIPASI POLITIK TRANSAKSIONAL: STUDI KASUS PENYELENGGARAAN PILKADES DI DESA NGADAS KABUPATEN MALANG

R. Farhan Syahir¹; M. Fauzi P²; Mutiara Indira³; Wan Adrian R⁴; Ratnia Solihah⁵

Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran

Email: ¹raden19011@mail.unpad.ac.id; ²Muhamad20055@mail.unpad.ac.id; ³Mutiara20006@mail.unpad.ac.id;

⁴Wan20001@mail.unpad.ac.id; ⁵Ratnia@unpad.ac.id

Abstrak

Demokrasi Indonesia dewasa ini cenderung berdiri dengan dasar praktik Klientelisme dan jual-beli pengaruh, atau dikenal dengan wacana demokrasi transaksional. Dalam bentuk demokrasi tersebut, posisi tukar-menukar jasa, barang, atau modal uang dengan suara, dukungan, dan pengaruh menjadi tema pembentuk karakteristik demokrasi tersebut. Di tengah maraknya praktik politik uang yang bersifat transaksional dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia, terlebih khusus pelaksanaan pemilihan kepala pemerintahan, Desa Ngadas memberikan gambaran antitesis dari realita yang terjadi. Pilkades Ngadas Kabupaten Malang dapat menjadi piloting point dinamika kuasa di Indonesia dengan metode politik non-transaksional dalam pelaksanaannya, dengan modal sosial sebagai pendasarannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyelidiki praktik politik di Desa Ngadas, dalam hal ini terkait dengan proses Pilkades non-transaksional. Pada pembahasannya, penelitian ini akan mengaktivasi beberapa bagian dalam menemukan poin-poin utama pelaksanaan Pilkades di Desa Ngadas yang tidak melibatkan materi dalam pelaksanaannya melalui tiga bagian utama intisari, yaitu, profiling Desa Ngadas sebagai sebuah desa otonom dan terikat adat-budaya; pendasaran teori terkait dengan unsur transaksional dalam konteks kontestasi elektoral; pembahasan faktual di lapangan dengan berdasarkan pada hasil wawancara bersama perangkat Desa Ngadas untuk membuktikan kondisi di lapangan serta pada akhirnya melakukan verifikasi dengan teori-teori yang digunakan, khususnya modal sosial sebagai *tools of analysis* dari fakta yang tampak.

Kata kunci: Pilkades ; non-transaksional ; Desa Ngadas ; modal sosial.

Abstract

Indonesian democracy today tends to stand on the basis of the practice of clientelism and buying and selling of influence, otherwise known as the discourse of transactional democracy. In this form of democracy, the position of exchanging services, goods or money capital with votes, support and influence becomes the theme that forms the characteristics of this democracy. In the midst of the widespread practice of transactional money politics in the context of the exercise of power in Indonesia, especially in the election of heads of government, Ngadas Village provides an antithetical picture of the reality that is happening. Pilkades Ngadas Malang Regency can become a piloting point for power dynamics in Indonesia with non-transactional political methods in its implementation, with social capital as the basis. In this study, researchers will investigate political practices in Ngadas Village, in this case related to the non-transactional Pilkades process. In its discussion, this research will activate several sections in finding the main points of the Pilkades implementation in Ngadas Village which do not involve material in its implementation through three main parts of the essence, namely, profiling Ngadas Village as an autonomous village and bound by customs and culture; theoretical basis related to transactional elements in the context of electoral contestation; factual discussions in the field based on the results of interviews with Ngadas Village officials to prove conditions in the field and ultimately verify the theories used, especially social capital as a tool of analysis of the facts that appear.

Keywords: Pilkades ; non-transactional ; Ngadas Village ; social capital.

1. PENDAHULUAN

Dalam literatur *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*, Aspinall & Berenschot (2019) menyatakan bahwa posisi demokrasi Indonesia dewasa ini cenderung berdiri dengan dasar praktik Klientelisme dan jual-beli pengaruh, atau yang selanjutnya lebih dikenal dengan wacana demokrasi transaksional. Dalam bentuk demokrasi tersebut, posisi tukar-menukar jasa, barang, atau bahkan modal uang dengan suara, dukungan, dan pengaruh menjadi tema sentral pembentuk karakteristik demokrasi tersebut.

Pada literatur *Controlling Money in Politics: An Introduction*, Ohman (2013) berpendapat bahwa tidak ada bentuk pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan politik tanpa peran uang di dalamnya, hal ini disebabkan karena uang menjadi aspek penting dalam meninjau dalam demokrasi masyarakat modern. Hal ini diperkuat dengan apa yang disampaikan Hopkin (2006) bahwa relasi yang terbentuk antara uang dengan politik menjadi satu permasalahan krusial dalam kehidupan demokrasi, ini mengimplikasikan bahwa uang memberikan akses utama dalam pembiayaan politik.

Pada tahun 2020, para Indonesianis—terlebih para *Indonesianist Electoral Studies*—seperti Fossati, Aspinall, Warburton, dan beberapa lainnya melakukan publikasi literatur ilmiah dengan judul *Ideological Representation in Clientelistic Democracies: The Indonesian Case* dalam melihat tren dan alterasi karakter politik yang awalnya cenderung ideologis menuju tendensi yang sifatnya pragmatis di dalam lingkup negara Indonesia. Satu hal yang menjadi fitur utama dalam literatur tersebut adalah karakteristik Klientelisme di Indonesia yang pada akhirnya berimbas pada setiap koridor kuasa, mulai dari implementasi kekuasaan beserta wewenang (*use of power and authority*), peran legitimasi dalam dinamika kuasa (*role of legitimacy*), relasi kelembagaan politik (*political institutional relations*), sampai kemenangan para pemangku kebijakan (*policy makers winning*) (Fossati et al., 2020).

Pada dasarnya, Indonesia pasca-Reformasi mengalami perubahan—peneliti tidak menyebutkan ini sebagai sebuah eskalasi ataupun penurunan kualitas budaya politik masyarakat—tren kecenderungan politik di Indonesia, baik dalam birokrasi pemerintahan; maupun kontestasi pemilihan, dari yang mulanya berorientasi pada aktivitas dan tujuan ideologis, kini berubah menjadi wacana yang sifatnya pragmatis. Secara sederhana, karakter politik yang dibentuk pasca-Reformasi sebatas mengonstruksi alur dan skema yang hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, semisal orientasi kemenangan pemilihan atau perjuangan atas nama partai/golongan tertentu (Aspinall & Berenschot, 2019; Fossati et al., 2020). Dengan orientasi politik yang cenderung pragmatis, konfigurasi penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia pasca-Reformasi sejatinya tidak memiliki fondasi yang kuat dalam memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (*prosperity and well-being of people*), karakter yang terbentuk cenderung bersifat temporer, provisional, dan tidak adanya gagasan berkelanjutan dalam waktu jangka panjang.

Proposisi ini juga diperkuat dalam literatur *The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy*, Berenschot (2018) menyatakan bahwa dengan adanya perubahan orientasi politik yang cenderung ideologis menuju watak pragmatis di Indonesia pasca-Reformasi menciptakan karakteristik demokrasi yang cenderung

transaksional, disinilah penetrasi Klientelisme masuk menjadi fitur utama politik pragmatis di Indonesia. Praktik Klientelisme menjadi salah satu bentuk konstruksi pragmatisme politik yang pada akhirnya berhasil mendominasi percaturan ideologis. Mengenai hal tersebut Mietzner (2013) menyatakan bahwa Klientelisme pada masa pasca-Reformasi berhasil menjadi variabel utama pemicu dan penyebab hilangnya urgensi ideologi dalam pengaturan kekuasaan dan pembangunan demokrasi. Aspinall & Berenschot (2019) mengutarakan bahwa posisi demokrasi Indonesia dewasa ini cenderung berdiri atas dasar praktik Klientelisme dan politik uang, atau yang selanjutnya lebih dikenal dengan wacana demokrasi transaksional. Bentuk demokrasi tersebut melihat aktivitas posisi tukar-menukar jasa, barang, atau bahkan modal uang dengan suara, dukungan, dan pengaruh sebagai tema sentral daripada konstruksi karakteristik demokrasi tersebut (Hicken, 2011).

Dalam literatur *Citizenship in Indonesia*, Berenschot (2019) mencoba menarik kesimpulan daripada analisis praktik Klientelisme di Indonesia dengan menggunakan instrumen hasil penelitian yang membandingkan kultur Klientelistik masyarakat pulau Jawa dengan beberapa wilayah di bagian Indonesia Timur. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia Timur cenderung berpotensi besar untuk melakukan praktik Klientelisme dibandingkan masyarakat yang berdomisili di wilayah pulau Jawa, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, *pertama*, pendapatan per kepala masyarakat Indonesia Timur yang cenderung rendah daripada masyarakat pulau Jawa. *Kedua*, masyarakat pulau Jawa memiliki perkembangan ekonomi yang cukup signifikan dibandingkan masyarakat Indonesia Timur, hal ini ditunjukkan melalui diversifikasi ekonomi yang merata dari setiap variabel produksi, distribusi, dan konsumsi. *Ketiga*, terkait masalah pengawasan daripada praktik Klientelisme di setiap wilayah yang cenderung berbeda, wilayah Indonesia Timur tidak memiliki sistem dan fungsi pengawasan yang cenderung kuat dibandingkan wilayah pulau Jawa—meskipun pada akhirnya hal ini tidak dapat dijadikan jaminan atas intensitas menurunnya Klientelisme. Apa yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan Berenschot tersebut adalah bagaimana pada akhirnya terdapat implikasi bahwa karakter ekonomi yang dibentuk dalam suatu negara, dalam hal ini Indonesia, memiliki efek substansial terhadap sifat dan pembangunan patron politik di dalamnya.

Disisi lain terdapat masalah: Klientelisme memiliki titik singgung yang sangat besar dengan praktik korupsi yang pada akhirnya terjadi dalam lingkaran kekuasaan. Dalam literatur *Surviving Election: Corruption and Transformation of Clientelism*, Paskarina (2017) menyatakan bahwa Klientelisme dan korupsi menempati hubungan kausalitas yang cukup kuat, hal ini dapat di ekstrak dari fakta bahwa praktik jual-beli suara Klientelistik pada akhirnya menjadi faktor utama pendorong praktik korupsi dalam mendapatkan, mendulang, dan mempertahankan kekuasaan tertentu. Sekalipun beberapa cendekiawan mencoba untuk membedakan korupsi dengan pelaksanaan Klientelisme, pada akhirnya mereka tetap menemukan titik singgung utama yang mempertemukan kedua komponen krusial tersebut (Fukuyama, 2012; Aspinall & Berenschot, 2019).

Tepat pada tahun 2020, Transparency International (TI) Indonesia merilis data sekuensial indeks persepsi korupsi (*corruption perception index*) seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia (VOA Indonesia, 2021). Dalam hasil data tersebut, Indonesia masih

menempati peringkat 102 dari total 180 negara yang di survey, dengan spesifikasi skor sebesar 37 dari akumulasi total maksimum 100 poin. Melalui lima indikator yang ditetapkan—ekonomi dan pembangunan fiskal; regulasi dan kebijakan ekonomi; kemudahan dalam membuka usaha, integritas politik; nilai dan kualitas demokrasi—Klientelisme berhasil melakukan intervensi pada variabel integritas politik dan kecenderungan penurunan kualitas demokrasi yang pada akhirnya berimbas pada meningkatnya praktik korupsi di Indonesia.

Anggraeni (2018) dalam literatur *Danger of Political Dowry in Indonesia: An Early Analysis of Corruption* menyatakan bahwa Klientelisme menjadi satu dari empat komponen utama biaya inti pemicu bengkaknya biaya politik dan meningkatnya praktik korupsi di Indonesia. Variabel tersebut terdiri dari, pertama, biaya nominasi peserta kontestasi atau yang lebih dikenal sebagai biaya mahar politik (*political dowry*). Pada tahap pertama ini setiap calon, baik eksekutif maupun legislatif, memberikan (atau terkadang diminta) biaya awal sebagai jaminan untuk dapat masuk dalam kontestasi yang akan dihadapinya, bagi partai politik tentunya ini menjadi sumber dana yang dapat digunakan untuk stukturisasi kelembagaan partai politik itu sendiri. *Kedua*, terkait dengan dana kampanye yang meliputi beberapa hal penting seperti atribut kampanye, akomodasi tim sukses, dan biaya transportasi-logistik. *Ketiga*, hal-hal yang berkaitan dengan biaya konsultasi dan pemilihan beberapa lembaga survey yang dapat dijadikan sebagai basis data dalam pemenangan dan perolehan suara.

Keempat, patron Klientelisme yang masih kental di Indonesia, otomatis peran politik uang masih menjadi salah satu pendongkrak utama terjadinya tendensi/ kecenderungan atas praktik korupsi di tengah lingkaran kekuasaan dan masyarakat. Pada titik ini Klientelisme masih menempati posisi krusial dalam praktik demokrasi di Indonesia yang cenderung bercorak patronase, baik ditinjau secara holistik melalui kerangka konsolidasi demokrasi (*democratic consolidation*) maupun parsial lewat gagasan politik transaksional (Tavares & Wacziarg, 2000). Berenschot (2018) menyatakan bahwa pada titik ini pula-lah praktik Klientelisme-lah akhirnya berpotensi untuk menciptakan budaya korupsi di tengah para pemangku kebijakan, sifatnya menjadi gerbang utama dari setiap praktik penyelewengan keuangan melalui bentuk kekuasaan. Sifat Klientelisme ini juga yang nantinya melahirkan kelompok *policy makers* dengan kecenderungan berpikir berdasarkan *capital/modal* bukan pada konsep merit/kemampuan. Intensitas terjadinya Klientelisme Politik sangat dipengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

Dalam ragam literatur mengenai klientelisme, satu kesimpulan yang paling banyak dinyatakan adalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi—yang secara umum didefinisikan sebagai pertumbuhan pendapatan per kapita (*per capita income*)—nyatanya melemahkan dan membatasi terjadinya praktik Klientelisme politik (Berenschot, 2018). Kesimpulan ini juga turut didukung dengan sejumlah besar penelitian (berbasis survei) yang menunjukkan bahwa negara-negara miskin lebih cenderung menjadi klientelistik (Keefer, 2007; Kitschelt & Wilkinson, 2007), bahwa pemilih miskin lebih mungkin untuk menerima dan menanggapi uang atau insentif klientelistik lainnya (Stokes, 2011), dan bahwa politik di daerah miskin lebih cenderung mengambil bentuk klientelistik (Aspinall & Berenschot, 2019; Wantchekon, 2003). Berdasarkan pada level pendapatan per kapita atau per capita income, saat ini Indonesia berada pada kelas negara berpendapatan menengah ke bawah (*lower middle-income country*), jadi

rasanya artikulasi Klientelisme masih menjadi salah satu problem utama dalam transformasi substansial kekuasaan di negara dengan kuantitas demokrasi terbesar ke-3 di dunia.

Di tengah maraknya praktik politik uang yang bersifat transaksional dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia, terlebih khusus pelaksanaan pemilihan kepala pemerintahan, Desa Ngadas memberikan gambaran antitesis dari realita yang terjadi tersebut. Seperti yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Ngadas Kabupaten Malang dapat menjadi *piloting point* dinamika kuasa di Indonesia dengan metode politik non-transaksional dalam pelaksanaannya. Setidaknya terdapat dua poin utama yang dapat diambil dari penyelenggaraan Pilkades Ngadas yang terbebas dari watak transaksional dan budaya klientelistik, antara lain, *pertama*, hal ini dapat membuktikan bahwa tidak seluruh pelaksanaan aktivitas kekuasaan yang terpusat di Pulau Jawa diwarnai dengan dominasi transaksi politik dalam penyelenggaraan peraihan kuasa, ini berbeda dengan analisis klientelisme yang diutarakan oleh Berenschot (2019). *Kedua*—yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya—dalam beberapa situasi dan keadaan tertentu, komponen merit dapat lebih mendominasi sumber daya dalam proses pelaksanaan pemilihan elektoral di Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendalami, menyelidiki, sekaligus menjabarkan praktik aktivitas politik di Desa Ngadas, dalam hal ini terkait dengan proses dan dinamika Pilkades non-transaksional dalam pelaksanaannya serta faktor utama yang menjadi kausalitas terantisipasinya politik uang dalam pemilihan kepala desa, yaitu modal sosial. Pada pembahasannya, penelitian ini akan mengaktivasi beberapa bagian penting dalam menemukan poin-poin utama pelaksanaan Pilkades di Desa Ngadas yang tidak melibatkan kuasi materi dalam pelaksanaannya melalui tiga bagian utama intisari, antara lain, *pertama*, *profiling* Desa Ngadas sebagai sebuah desa mandiri, otonom, terikat dengan adat-budaya, serta dikonfirmasi sebagai sebuah desa wisata di Kabupaten Malang. *Kedua*, pendasaran teori dan pendekatan terkait dengan peran materi dan metode transaksional dalam konteks kontestasi elektoral yang akan menjadi dasar argumen untuk melihat realita yang ditawarkan oleh Desa Ngadas. *Ketiga*, pembahasan faktual di lapangan dengan berdasarkan pada hasil wawancara mendalam bersama perangkat Desa Ngadas untuk membuktikan kondisi di lapangan serta pada akhirnya melakukan verifikasi dan validasi dengan teori-teori yang digunakan pada bagian sebelumnya, terlebih khusus modal sosial sebagai *tools of analysis* dari fakta yang tampak.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam mendapatkan keseluruhan hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan menjadikan wawancara mendalam (*deep interview*) sebagai sumber data utama dalam titik berangkat penelitian. Sumber data yang dikumpulkan, dihimpun, dan dianalisis dalam penelitian ini juga coba diklasifikasikan dengan berdasar pada data primer serta data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui wawancara mendalam dengan para informan yang telah ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, dalam hal ini terkait dengan topik yang diangkat dan lokus yang dituju, yaitu perangkat Desa Ngadas yang

mendalami serta memahami praktik penyelenggaraan Pilkadaes Ngadas dengan watak non-transaksional pada pelaksanaannya; sedangkan untuk data sekunder, peneliti menggunakan kepustakaan yang menjadi pihak kedua dari penerimaan data tersebut, dalam hal ini berupa beberapa kepustakaan dan jurnal yang membahas pendalaman mengenai konstruksi politik uang, klientelisme, dan model politik transaksional lainnya yang berputar dalam kuasi kontestasi elektoral, terlebih khusus di Indonesia.

Peneliti juga mendasari paradigma pembahasan melalui teori-teori politik uang, patron demokrasi transaksional, dan eksistensi modal sosial yang saling bersinggungan hingga pada akhirnya dikonstruksi untuk memahami fenomena elektoral, terlebih khusus pemilihan kepala pemerintahan. Dengan berangkat dari hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab dan pendasaran pelaksanaan aktivitas politik dalam Pilkadaes Ngadas di Kabupaten Malang yang terbebas dari unsur politik transaksional dalam penyelenggaraannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Konstruksi Politik Uang dan Budaya Klientelisme

Menyoal politik uang di Indonesia pada akhirnya membuka tabir realitas karakter pembangunan ekonomi dan watak kuasa politik di Nusantara, di satu sisi hal tersebut menjadi indikasi penting kecacatan dan kegagalan Indonesia sebagai negara demokrasi (*flawed democracy*), namun di sisi lain sebagai negara dengan langgam politik kelas menengah (*middle class politics*), problematika tersebut berhasil menjadi kultur utama lensa personalitas ekonomi-politik di Indonesia (Aspinall & Berenschot, 2019; Jati, 2017; Mahler et al., 2010; Tanter & Young, 1993).

Terkait demokrasi, tepat pada tahun 2020, The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis data sekuensial atas turunnya indeks demokrasi di Indonesia, dalam laporan ini Indonesia tercatat mendapatkan skor 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme; 7,50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah; 6,11 untuk partisipasi politik; 4,38 untuk budaya politik; dan skor 5,59 untuk kebebasan sipil (Deutsche-Welle, 2021). Politik uang berhasil melakukan penetrasi dalam dua parameter utama: partisipasi politik (*political participation*) dan budaya politik (*political culture*), dengan adanya politik uang artinya kini partisipasi hanya berlandaskan hubungan provisional antara patron-klien yang berbasis sumber daya ekonomi (*economic resources*); ketimpangan kuasa (*power imbalance*); serta pertarungan pengaruh (*influence battle*) yang pada akhirnya membentuk sebuah kewajaran dan kenormalan budaya politik di tengah masyarakat (Berenschot, 2018; Stokes, 2011; Berenschot, 2019).

Indonesia menempati urutan ke-64 pada peringkat global dari total sejumlah 167 negara demokrasi di dunia, masalahnya angka tersebut terpaksa digolongkan dengan spesifikasi negara cacat dan berkekurangan dalam demokrasi—tentunya hal ini didorong dan diperkuat praktik politik uang sebagai indikator utamanya. Berbeda dengan lensa demokrasi, justru konfigurasi politik kelas menengah (*middle class politics*) menyatakan sebaliknya. Dalam literatur *Indonesia: The Rise of Capital*, Robinson (2008) menyatakan bahwa praktik Klientelisme dalam watak kelas menengah di Indonesia menjadi dua variabel yang tidak dapat

dipisahkan menjadi bagian yang berdiri masing-masing, hal ini disokong dengan gagasan kelas menengah yang hadir untuk memperkuat pembangunan-isme—termasuk politik, demokrasi, dan pemerintahan—melalui pola serta relasi ekonomistik masyarakat, mereka-lah yang mengindikasikan dinamika kelas masyarakat dalam menentukan aras pengembangan dan perubahan sosial-politik Indonesia.

Dalam literatur *Middle Class Politics in Indonesia*, Tanter & Young (1993) memperkuat argumen tersebut dengan gagasan bahwa praktik klientelisme di Indonesia—yang sarat dengan pertarungan materiil, jual-beli suara, dan pertukaran daripada economic resources—menjadi sebuah gaya elektoral umum yang secara implementatif dapat diterima sebagai “kewajaran berpolitik” oleh lapisan masyarakat dengan karakteristik kelas menengah yang bergerak mempengaruhi struktur ekonomi-politik negara melalui rasionalitas dan kesadaran kolektif.

Terdapat penyempitan penggunaan istilah politik uang dewasa ini yang hanya merujuk kepada tindakan distribusi sumber daya, baik berupa uang ataupun barang dari para kandidat kepada para pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka pada saat pemilu (Stokes, 2011). Dalam literatur *Money in Politics: Sound Political Competition and Trust in Government*, Speck (2013) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan politik uang adalah suatu tindakan membagi-bagi uang maupun materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi, terlebih khusus politisi yang sedang mengikuti kontestasi seperti calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, maupun calon kepala daerah yang bertujuan untuk mempengaruhi suara pemilu yang sedang diselenggarakan (Speck, 2013; Stokes, 2011). Uang ataupun materi yang diberikan tersebut tidak hanya berasal dari milik pribadi, namun bisa juga berasal dari partai politik. Maka yang menandakan terjadinya politik uang adalah pemberian uang ataupun materi dengan tujuan untuk berupaya mempengaruhi pilihan orang lain pada proses politik dan kekuasaan yang dikenal dengan pemilihan umum (Fitriani, 2019).

Lebih lanjut, Bumke membagi tiga kategori politik uang menjadi tiga dimensi yaitu *vote buying*, *vote broker*, dan korupsi politik. *Vote buying* adalah tindakan pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara pada pemilu, *vote broker* adalah seseorang yang mewakili kandidat ataupun partai untuk membeli suara, korupsi politik adalah segala bentuk suap kepada politisi dengan tujuan untuk mendapatkan kebijakan yang bisa menguntungkan ataupun keuntungan lainnya (Fitriani, 2019). Adapun waktu biasanya terjadi politik uang menurut Speck (2013), dimulai dari proses nominasi kandidat, selama masa kampanye, sampai pada hari pelaksanaan pemungutan suara di pemilu.

Terdapat dua jenis politik uang yaitu secara langsung dan tidak langsung, politik uang secara langsung merupakan tindakan pemberian uang kepada pemilih sedangkan secara tidak langsung adalah tindakan pemberian barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi (Lina Ulfa Fitriani, 2019). Menurut Aspinall & Sukmajati (2016) politik uang adalah tindakan menyuap pemilih dengan memberikan uang ataupun jasa untuk mempengaruhi preferensi pemilih dapat memberikannya kepada penyuap.

Adapun 5 jenis politik uang yang terjadi di Indonesia menurut Aspinall dan Sukmajati yaitu, *pertama*, pembelian suara yang dimana terjadinya distribusi pembayaran uang tunai ataupun barang dari kandidat kepada para pemilih secara sistematis dengan tujuan bahwa

pemilih akan memberikan suaranya kepada kandidat yang memberi. *Kedua*, adalah pemberian-pemberian pribadi, seringkali kandidat memberikan berbagai macam bentuk pemberian pribadi kepada para pemilih secara langsung saat mereka bertemu, seperti pada saat kandidat melakukan kunjungan ketika berkampanye dan seringkali pemberian barang tersebut diberikan istilah sebagai perekat hubungan dan sebagai kenang-kenangan. *Ketiga*, adalah pelayanan dan aktivitas, seperti menyediakan ataupun pembiayaan dari kandidat untuk beragam aktivitas dan pelayanan bagi pemilih dan biasanya para kandidat mempromosikan dirinya pada acara ataupun forum tersebut. *Keempat*, adalah barang-barang kelompok yang dimana pemberian kepada kelompok sosial dengan tujuan untuk mengarah keuntungan bersama. *Kelima*, adalah *pork barrel projects*, proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu dan proyek tersebut ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik. Harapannya publik akan memberikan dukungan kepada kandidat tertentu, tidak sedikit dari para kandidat yang menjanjikan dan memberikan program ataupun proyek yang didanai dengan dana publik untuk konstituen mereka.

Bagaimanapun, perilaku politik di atas akan menghasilkan fenomena klientelisme. Dari beberapa literatur yang dapat dihimpun, secara sederhana Klientelisme dapat didefinisikan sebagai pemberian barang/hadiah material (tidak sebatas uang, bahkan beberapa kasus terlibat dalam penyediaan jabatan) dengan imbalan dukungan pada pemilihan, dimana kriteria distribusi yang digunakan berpusat pada sokongan suara dan bentuk patronase (Stokes, 2011). Selaras dengan hal tersebut, Berenschot (2018) mendefinisikan Klientelisme politik sebagai praktik pemberian bantuan pribadi, baik berupa dukungan, jabatan, maupun peningkatan kesejahteraan, sebagai bentuk imbalan atas dukungan dalam kontestasi pemilihan. Klientelisme merujuk pada suatu jenis pertukaran yang sifatnya khusus dengan berfokus pada hubungan yang terjadi di dalam transaksi tersebut, dalam hal ini relasi antara Patron dan Klien (Aspinall & Berenschot, 2019).

Dengan mengikuti alur penelitian yang dilakukan Shefter (1994) dan Hutchcroft (2014), terkadang istilah Klientelisme digunakan secara bergantian dengan istilah lain yang sangat berkaitan dengannya, yaitu Patronase. Secara sederhana, jika Klientelisme mengacu pada bentuk dan jenis pertukaran antara Patron dan Klien, maka Patronase merujuk pada apa yang dipertukarkan dalam hubungan Klientelistik tersebut (Aspinall & Berenschot, 2019; Stokes, 2011; Hicken, 2011). Meskipun bagi banyak peneliti Patronase dan Klientelisme sebagian besar identik dan digunakan secara bergantian (Kitschelt & Wilkinson, 2007; Piattoni, 2001), namun, dalam subset literatur tertentu dihadirkan perbedaan penting antara Patronase dan Klientelisme. Beberapa mendefinisikan Patronase secara sempit sebagai pertukaran pekerjaan sektor publik (*public sector*) untuk dukungan politik sedangkan klientelisme jauh lebih luas, tidak hanya mencakup pekerjaan tetapi juga sumber daya negara lainnya (Piattoni, 2001, Stokes, 2011; Berenschot, 2018). Beberapa penelitian lain juga mengaitkan istilah Patronase dengan penggunaan sumber daya dan manfaat yang mengalir dari jabatan publik (Stokes, 2011).

Dalam Patronase, Patron harus merupakan pemegang jabatan atau setidaknya memiliki akses ke sumber daya negara. Sedangkan Klientelisme, Patron mungkin bukan pemegang jabatan, dan dengan demikian mungkin tidak dapat menjanjikan secara kredibel untuk

memberikan sumber daya politik. Tanpa adanya akses atas sumber daya tersebut, maka Patron pada dasarnya harus bergantung pada sarana pertukaran alternatif (misalnya *economic resources* dan *private sector*). Satu hal yang pasti bahwa baik Klientelisme maupun Patronase menjadi turunan daripada kehadiran watak politik transaksional di negara demokrasi, hal ini ditunjukkan dengan paradigma perdagangan—mulai dari vote buying, imbalan uang, pertukaran jabatan, sampai pada korupsi politik—yang menjadi basis daripada kemenangan dan penyelenggaraan kekuasaan (*exercise of power*) (Solihah, 2016).

Sekilas mengenai Desa Ngadas

Perlu diketahui bahwa Kabupaten Malang memiliki 15 desa wisata aktif yang terus dikembangkan sampai dewasa ini. Salah satu desa wisata dengan laju perkembangan yang dianggap pesat adalah Desa Ngadas. Desa Ngadas terletak di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan di sebelah Utara; Desa Gubuk Klakah, Kabupaten Malang di sebelah Barat; Kecamatan Sukopuro, Kabupaten Probolinggo di sebelah Timur; serta Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang di sebelah Selatan. Dalam penelitiannya yang berjudul Kualitas Hidup Masyarakat Desa Wisata Adat Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Arif et al., (2021) menyatakan bahwa tepat pada tahun 2007, berdasarkan pada Surat Keputusan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang Nomor 556/01/KEP/35.07.108/2017, Desa Ngadas ditetapkan sebagai salah satu desa wisata yang dianggap dapat memberikan sokongan untuk mendukung destinasi wisata Taman Nasional Bromo Semeru. Secara tipologi geografis, Desa Ngadas terletak di ketinggian 2.174 meter yang diapit oleh dua pegunungan besar: Gunung Bromo dan Gunung Semeru (Gifari et al., 2019).

Desa Ngadas juga terkenal dengan tradisi dan kebudayaan Jawa yang kuat. Penduduk desa ini mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan peternak (Gifari et al., 2019). Mereka menghasilkan berbagai produk pertanian seperti sayuran, buah-buahan, dan kopi organik. Kehidupan masyarakat di desa ini masih sangat erat dengan nilai-nilai adat dan tradisi. Mereka menjaga warisan budaya mereka dengan baik dan melestarikan seni tradisional seperti tari, musik, dan kerajinan tangan. Desa Ngadas juga terkenal dengan tradisi agrowisata. Banyak wisatawan yang datang ke desa ini untuk mengenal lebih dekat tentang pertanian organik dan praktik berkelanjutan yang diterapkan oleh masyarakat setempat. Mereka dapat mengikuti tur peternakan, belajar tentang metode bercocok tanam yang ramah lingkungan, serta berpartisipasi dalam proses pengolahan hasil pertanian seperti pengolahan kopi atau pengolahan produk olahan lainnya.

Desa Ngadas juga memiliki potensi pariwisata religi, terdapat beberapa tempat ibadah yang penting bagi masyarakat setempat, seperti Masjid Ngadas dan Pura Luhur Poten. Masjid Ngadas adalah pusat kegiatan keagamaan Muslim di desa ini, sementara Pura Luhur Poten merupakan tempat suci bagi umat Hindu yang melakukan ritual sebelum mendaki Gunung Bromo. Desa Ngadas juga memiliki komunitas adat Tengger yang sangat kental dengan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Masyarakat Tengger menjunjung tinggi adat istiadat mereka dan memiliki sistem sosial yang unik. Salah satu tradisi terkenal mereka adalah

Kasada, sebuah upacara tahunan di Gunung Bromo, di mana masyarakat Tengger melemparkan persembahan-persembahan ke kawah gunung sebagai ungkapan rasa syukur dan harapan (Arif et al., 2021; Gifari et al., 2019).

Secara struktur kelembagaan pemerintahan, Desa Ngadas memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari beberapa lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembangunan desa, antara lain, *pertama*, kepala desa yang merupakan pemimpin tertinggi di Desa Ngadas. Mereka dipilih melalui pemilihan kepala desa yang demokratis. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengambilan keputusan penting, pengelolaan keuangan desa, dan pengawasan jalannya pemerintahan desa secara keseluruhan. Namun terdapat perbedaan pada Desa Ngadas, kepala desa berperan juga sebagai kepala adat yang bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan prosesi keadatan dan kebudayaan yang ada di Desa Ngadas.

Kedua, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwakilan rakyat desa yang dipilih melalui pemilihan umum. *Ketiga*, sekretariat desa yang bertanggung jawab dalam mendukung jalannya administrasi dan koordinasi pemerintahan desa. *Keempat*, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh desa. *Kelima*, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang bertanggung jawab atas pengembangan masyarakat dan pemberdayaan potensi lokal. *Keenam*, karang taruna sebagai organisasi kepemudaan di desa Ngadas yang memiliki peran penting dalam menggerakkan kegiatan sosial, budaya, dan pengembangan potensi pemuda.

Politik Non-Transaksional: Studi Kasus Pilkades Ngadas, Kabupaten Malang

Di tengah maraknya praktik politik uang yang bersifat transaksional dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia, terlebih khusus pelaksanaan pemilihan kepala pemerintahan, Desa Ngadas memberikan gambaran antitesis dari realita yang terjadi tersebut. Untuk mendapatkan proyeksi dan gambaran otentik terkait dengan konstruksi demokrasi transaksional dalam proses pemilihan kepala pemerintahan di Indonesia—khususnya dalam hal ini penyelenggaraan Pilkades Ngadas tanpa kuasi pertukaran materi pada pelaksanaannya—peneliti melakukan wawancara mendalam (*deep interview*) bersama Kepala Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Penggunaan metode wawancara, dengan mengacu pada beberapa literatur, juga memiliki beberapa kelebihan utama, mulai dari sifat informasi yang mendalam dan berkualitas; faktual dan mendalam; serta menjadi instrumen yang baik dalam mendapatkan variabel data penelitian secara kualitatif.

Pengumpulan data melalui metode wawancara Kepala Desa Ngadas digunakan oleh peneliti untuk melihat dan mendalami jawaban dari pihak narasumber terkait dengan penyelenggaraan Pilkades Ngadas yang berjalan tanpa adanya watak politik uang didalamnya. Perlu diketahui pula bahwa Mujianto M.R juga dalam hal ini berperan dan memposisikan diri sebagai peserta Pilkades Ngadas pada tahun yang kemudian terpilih sebagai Kepala Desa Ngadas secara resmi. Alur pada wawancara menekankan pada beberapa sub-tansi utama, antara lain proses pemilihan kepala desa secara praktikal; potensi-potensi terjadinya politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa; sampai pada akhirnya kondisi faktual pemilihan kepala desa yang dilakukan di Desa Ngadas dengan tidak adanya keterlibatan politik uang pada pelaksanaannya. Dialog wawancara dimulai dengan mengangkat bagaimana sebetulnya

pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara praktikal, dalam hal ini Pilkades secara umum maupun Pilkades Ngadas secara khusus.

Hal ini tertuang dalam beberapa pernyataan yang disampaikan oleh narasumber utama, Mujianto M.R selaku Kepala Desa Ngadas, bahwa secara umum proses pemilihan kepala desa diinsiasi dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten yang bersinggungan langsung dengan desa sebagai unit pemerintahan dengan kewenangan yang berimplikasi langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini narasumber menyatakan bahwa segala bentuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang secara administrative berada dalam wilayah Kabupaten Malang mengacu pada peraturan legal-formal yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa. Sebagai catatan tambahan, pelaksanaan pemilihan kepala desa di setiap kabupaten memiliki pedoman masing-masing yang pada akhirnya disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan, dan tujuan daripada kabupaten tersebut dengan tetap berpedoman pada nilai serta prinsip yang telah disepakati pada jenjang legal yang lebih tinggi pelaksanaannya.

Melanjutkan hal tersebut, narasumber menyatakan bahwa salah satu penyebab penyesuaian atas kebutuhan dan keadaan yang ada di Kabupaten Malang didasarkan oleh kuantitas jumlah desa yang terdata secara administratif, terdapat sekitar 390 desa yang pada waktunya membutuhkan keleluasaan waktu untuk menentukan kepala pemerintahannya. Sehingga, terdapat kebijakan Kabupaten Malang melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa yang secara langsung bersinggungan dengan pelaksanaan pemilihan 390 kepala desa di Kabupaten Malang, yaitu penyelenggaraan pemilihan yang tidak dilakukan secara serentak dalam waktu simultan bersamaan.

Apa yang disampaikan narasumber pada awal dialog wawancara secara sederhana telah merangkum pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diselenggarakan di Kabupaten Malang secara umum dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa. Namun secara khusus, ada yang berbeda dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diselenggarakan di Desa Ngadas pada penyelenggaraannya. Misalnya terkait dengan posisi Desa Ngadas sebagai desa adat yang pada akhirnya mempengaruhi posisi kepala desa sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala adat yang diwujudkan dengan persyaratan-persyaratan khusus dalam pencalonan yang dilakukan.

Dalam wawancaranya, narasumber menyatakan bahwa pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Ngadas terdapat persyaratan khusus berupa surat pernyataan yang berisikan tentang komitmen dan perjanjian calon kepala desa dengan klausul memberikan jaminan untuk mempertahankan adat istiadat dan budaya yang dilestarikan oleh masyarakat Desa Ngadas. Apabila di kemudian hari kepala desa terpilih dalam pelaksanaannya tidak dapat mempertahankan dan menjaga adat istiadat serta kebudayaan yang dipertahankan oleh masyarakat setempat, maka terdapat kemungkinan kepala desa tersebut dapat dilengserkan/diturunkan secara koersif oleh masyarakat. Menurut narasumber, inilah alasan mengapa masyarakat bersedia untuk kemudian berswadaya dalam memilih seorang kepala desa, hal ini didasarkan atas keinginan masyarakat dalam menentukan kepala pemerintahan yang sesuai dengan harapannya.

Dalam wawancaranya, narasumber menyampaikan juga bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Ngadas secara khusus tidak melaksanakan kampanye pada seluruh mekanisme pelaksanaannya, hal ini ditegaskan bahwa masyarakat Desa Ngadas justru menganggap kampanye dapat mengganggu stabilitas dan keajegan sosial dari masyarakat itu sendiri. Sebagai bentuk komplementari atas tidak adanya aktivitas kampanye yang dilakukan oleh setiap calon, maka semua kebutuhan, logistik, dan inventaris untuk pelaksanaan kampanye seyogianya disediakan oleh panitia penyelenggara, misalnya membuat dan mencetak alat peraga kampanye; sampai pada mengalokasikannya di titik yang sudah ditentukan. Sebagai tambahan, narasumber menyatakan bahwa debat yang pada umumnya dijadikan sebagai suatu bentuk uji parameter calon kepala pemerintahan ditiadakan demi mencegah perpecahan serta pada akhirnya menjaga solidaritas kerukunan antar masyarakat Desa Ngadas.

Dalam dialog wawancara ini juga narasumber menyampaikan terkait kemandirian finansial masyarakat Desa Ngadas dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, sehingga ini yang dikatakan Mujianto dapat menjadi gerbang awal pencegahan politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala pemerintahan, terlebih khusus pemilihan kepala desa. Misalnya terkait tanggungan biaya untuk panitia pemilihan kepala desa, narasumber menyatakan bahwa hampir tidak ada anggaran yang dikeluarkan oleh calon untuk ‘membiayai’ panitia pemilihan kepala desa di Desa Ngadas, hal ini dikarenakan keswadayaan masyarakat untuk melaksanakan pergantian kekuasaan secara damai. Sekalipun terdapat anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut dengan kondisi kurangnya alokasi dana yang diberikan Pemerintah Kabupaten Malang, maka masyarakat secara sukarela memberikan sumbangan demi berjalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Ngadas.

Menambahkan hal tersebut, narasumber juga menyatakan bahwa dalam setiap alur mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Ngadas tidak melibatkan politik uang sepeser-pun. Bahkan secara spesifik, narasumber juga menjelaskan bahwa dalam aktivitas kampanye-pun tidak ada praktik politik uang yang berputar pada pelaksanaannya, hal ini dapat dilihat dari argumennya yang menyatakan bahwa tidak ada sepeser-pun uang yang dikeluarkan oleh calon kepala desa dalam pelaksanaan kampanye, hal ini dikarenakan seluruh kebutuhan dan alokasi kampanye telah ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Malang ditambah dengan aktivitas swadaya masyarakat yang dilakukan secara sukarela. Bahkan, hal ini memberikan antitesis atas argumen yang disampaikan oleh Aspinall & Berenschot (2019) bahwa calon kepala pemerintahan sebagai patron seyogianya memberi sumber daya terhadap klien, karena dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Ngadas justru memberikan gambaran sebaliknya: masyarakat-lah yang secara sukarela memberikan bantuan (*crowd funding*) untuk para calon yang mengikuti kontestasi.

Modal Sosial dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Ngadas Kabupaten Malang

Dalam literatur *Bowling alone: America's declining social capital*, Putnam (2000) menyatakan bahwa secara sederhana modal sosial pada akhirnya selalu mengacu pada sumber daya, manfaat, dan keuntungan yang individu dan komunitas peroleh melalui jaringan sosial, hubungan, dan koneksinya. Ini mencerminkan ikatan sosial, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi kerjasama, kolaborasi, dan tindakan kolektif dalam suatu komunitas atau masyarakat. Dalam Häuberer (2011), Putnam menyatakan bahwa keberadaan modal sosial memainkan peran penting dalam aktivitas penyelenggaraan kekuasaan, baik di tingkat lokal maupun elit. Hal ini didasarkan pada mekanisme modal sosial yang bekerja dengan berdasarkan pada jaring keterikatan sosial dengan norma-norma yang telah disepakati komunitas untuk kemudian menghimpun kekuatan dalam satu kuasi yang sama—hal ini selanjutnya disebut oleh Putnam sebagai modal sosial.

Dalam literatur *The Forms of Capital*, Bourdieu (1980) menyatakan bahwa untuk dapat memahami mekanisme kerja dunia sosial perlu dipahami segala bentuk modal, bukan hanya modal yang bersifat materil yang terkuantifikasi, salah satunya adalah modal sosial: kalkulasi sosial untuk mendapatkan suatu tujuan. Disebutkan juga dalam *Social Capital: Prospects for a new concept*, Putnam (dalam Adler & Kwon, 2002) menyatakan bahwa kerjasama lebih mudah dan besar kemungkinan terjadi di dalam komunitas yang telah memiliki modal sosial yang substansial dalam bentuk norma, pertukaran yang bersifat timbal balik, serta kekuatan jaringan antar masyarakat.

Banyak sarjana yang mencoba untuk mendefinisikan secara operasional modal sosial dalam pelaksanaannya, misalnya Fukuyama (1995) dalam literatur *Social Capital and the Global Economy*. Menurut Fukuyama (1995), modal sosial yang bersinggungan dengan komponen kepercayaan merupakan dimensi dari kehidupan yang pada akhirnya dapat menentukan suatu pekerjaan dalam menuju keberhasilan pembangunan ekonomi. Secara paradigmatis, Fukuyama mendasarkan modal sosial pada latar belakang rasio ekonomistik. Namun secara umum, komponen yang ditawarkan oleh Putnam (2000) masih menjadi satu kesatuan komponen utama yang digunakan dalam menganalisis modal sosial pada kontekstualisasi tertentu, termasuk terhadap Pilkades Ngadas yang akan dikaji menggunakan dimensi Putnam tersebut. Dalam kajiannya *Bowling alone: America's declining social capital*, Putnam (2000) menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga aspek utama yang menjadi komponen dalam mengukur modal sosial dalam konteks tertentu, antara lain, kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), dan jaringan (*network*).

Pada konteks Pilkades Ngadas, dalam hal ini secara spesifik mengacu pada saat Mujianto M.R (yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Ngadas) menjadi peserta dalam kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Ngadas, aspek modal sosial menurut Putnam (2000) dapat diaplikasikan secara operasional di lapangan. *Pertama*, terkait dengan kepercayaan (*trust*). Dalam literatur *Bowling Alone: America's Declining Social Capital*, Putnam (2000) membahas pentingnya kepercayaan dalam membangun kohesi sosial dan kerja sama dalam masyarakat. Sederhananya menurut Putnam (2000), kepercayaan dapat dikategorikan menjadi

dua jenis utama, yaitu *pertama*, kepercayaan umum yang mengacu pada keyakinan atau kepercayaan umum individu terhadap kejujuran, integritas, dan keandalan orang lain, bahkan orang-orang yang tidak mereka kenal secara pribadi. Hal ini merupakan suatu bentuk kepercayaan yang melampaui lingkaran sosial dan didasarkan pada rasa kerjasama sosial yang luas dan niat baik.

Kedua, kepercayaan timbal balik yang berkembang di antara individu yang memiliki interaksi personal langsung dan hubungan (Putnam, 2000). Hal ini didasarkan pada pengalaman bersama, interaksi berulang, dan rasa kewajiban saling menghormati. Kepercayaan timbal balik sering dibangun dalam jaringan sosial yang rapat dan sangat penting untuk membangun kerjasama dan kolaborasi dalam kelompok-kelompok spesifik tersebut (Putnam, 2000). Dalam wawancara yang dilakukan bersama narasumber, dalam hal ini salah satu masyarakat Desa Ngadas, disampaikan bahwa salah satu alasan memilih Mujianto M.R sebagai Kepala Desa Ngadas adalah kepercayaan tinggi terhadap yang bersangkutan. Dinyatakan bahwa Mujianto M.R dapat dipercaya dalam dua aspek utama, yaitu sebagai kepala desa maupun kepala adat daripada Desa Ngadas. Hal ini beriringan dengan apa yang disampaikan Mujianto M.R pada bagian sebelumnya, bahwa Kepala Desa Ngadas terpilih secara langsung akan menjadi Kepala Adat Desa Ngadas yang mengepalai keseluruhan aktivitas kebudayaan dan adat istiadat di Desa Ngadas.

Merujuk pada aspek yang disampaikan oleh Putnam (2000), dalam konteks kepercayaan umum, narasumber menyatakan memilih yang bersangkutan atas dasar penilaian objektif dalam hal integritas, profesionalitas, dan kapasitas Mujianto M.R yang telah dibuktikan dengan pengalaman yang terukur dalam birokrasi Desa Ngadas, misalnya keterlibatannya menjadi Sekretaris Desa Ngadas dalam periode pemerintahan sebelumnya. Sedangkan dalam konteks kepercayaan timbal balik, narasumber turut menyatakan bahwa yang bersangkutan dianggap mampu secara personal menjadi pemimpin dalam menjalankan segala aktivitas kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Desa Ngadas, hal ini ditambah dengan kepercayaan personal yang diberikan oleh masyarakat kepada Mujianto M.R dalam menjadi sosok pemimpin adat yang mengelola segala bentuk kelestarian istiadat. Putnam (2000) berpendapat bahwa kepercayaan merupakan hal yang penting bagi fungsi modal sosial karena memungkinkan individu saling bergantung, berkerjasama, dan terlibat dalam tindakan kolektif. Tingkat kepercayaan yang tinggi dalam sebuah komunitas atau masyarakat berkontribusi pada berbagai hasil positif, seperti peningkatan partisipasi warga, perkembangan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Kedua, terkait dengan norma-norma (*norms*). Putnam (2000) menekankan pentingnya norma sosial yang kuat dalam membangun modal sosial yang sehat. Menurutnya, norma sosial yang positif dapat memperkuat rasa saling percaya, kohesi sosial, dan kerja sama dalam komunitas. Sebaliknya, penurunan norma sosial yang kuat atau munculnya norma yang merusak dapat berdampak negatif pada modal sosial, mengurangi kepercayaan, serta pada akhirnya menghambat kolaborasi. Putnam (2000) mengidentifikasi dua jenis norma sosial yang relevan dalam konteks modal sosial, *pertama*, norma kepercayaan yang mengarahkan individu untuk mempercayai dan menganggap orang lain sebagai tepercaya. Norma ini melibatkan asumsi positif bahwa orang lain akan bertindak dengan jujur, adil, dan menghormati. *Kedua*, norma kerja sama yang mendorong individu untuk berkolaborasi, bekerja sama, dan saling

membantu (Putnam, 2000). Norma ini menghargai kontribusi individu untuk kepentingan bersama dan menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam wawancara yang dilakukan bersama narasumber, dalam hal ini salah satu masyarakat Desa Ngadas, disampaikan bahwa alasan lain memilih Mujianto M.R sebagai Kepala Desa Ngadas adalah yang bersangkutan dianggap mampu untuk mengikuti norma sebagai suatu bentuk aturan yang dipedomani secara bersama. Dalam konteks norma kepercayaan, diberikan suatu kepercayaan yang berdasarkan pada aturan-aturan terukur istiadat masyarakat terhadap Mujianto M.R untuk kemudian menjadi Kepala Desa Ngadas terpilih pada periode pelaksanaan tersebut. Sedangkan dalam konteks norma kerjasama, yang bersangkutan mendapatkan suatu motivasi dan dorongan untuk kemudian dapat menjadi motor kolaborator, keadilan, dan penyeimbang dalam stabilitas masyarakat. Dalam keseluruhan pemikirannya tentang modal sosial, Putnam menggarisbawahi pentingnya norma sosial yang positif dalam membangun modal sosial yang kuat dan berfungsi sebagai kerangka sosial untuk kerja sama, kepercayaan, dan partisipasi kolektif dalam masyarakat.

Ketiga, terkait dengan jaringan (*network*). Putnam (2000) menganggap jaringan sosial sebagai komponen penting dalam membangun dan mempertahankan modal sosial. Menurut Putnam, jaringan sosial mencakup hubungan dan interaksi sosial antara individu-individu, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitiannya, Putnam (2000) mengidentifikasi dua jenis jaringan sosial yang relevan dalam konteks modal sosial, *pertama*, jaringan sosial dalam yang merujuk pada hubungan dan interaksi sosial yang terjadi di dalam kelompok yang seringkali memiliki kesamaan dalam hal identitas, kepentingan, atau karakteristik tertentu. Contohnya, keluarga, teman dekat, atau anggota organisasi masyarakat lokal. *Kedua*, jaringan sosial luar yang pada hubungan dan interaksi sosial yang melintasi kelompok-kelompok yang berbeda. Ini melibatkan koneksi dan pertemuan antara individu atau kelompok dengan latar belakang, minat, atau identitas yang berbeda.

Jaringan sosial luar memainkan peran penting dalam membentuk hubungan yang inklusif, mempromosikan pemahaman lintas kelompok, dan memperluas cakupan modal sosial di masyarakat secara keseluruhan. Dalam wawancara yang dilakukan bersama narasumber, dalam hal ini salah satu masyarakat Desa Ngadas, disampaikan bahwa alasan lain memilih Mujianto M.R sebagai Kepala Desa Ngadas adalah yang bersangkutan dapat mempertahankan keutuhan sosial melalui penguatan jaringan-jaringan masyarakat. Dalam konteks jaringan sosial dalam, yang bersangkutan dianggap mampu membangun interaksi dan hubungan dalam Komunitas Adat Tengger di Desa Ngadas, termasuk mengelola dan mengembangkan hubungan intra adat tersebut. Sedangkan dalam konteks jaringan sosial luar, yang bersangkutan dianggap mampu untuk mengelola dan membangun komunikasi intensif dengan komunitas luar Desa Ngadas.

4. KESIMPULAN

Bagaimanapun, posisi demokrasi Indonesia dewasa ini cenderung berdiri dengan dasar praktik Klientelisme dan jual-beli pengaruh, atau yang dikenal dengan wacana demokrasi transaksional. Dalam bentuk demokrasi tersebut, posisi tukar-menukar jasa, barang, atau

bahkan modal uang dengan suara, dukungan, dan pengaruh menjadi tema sentral pembentuk karakteristik demokrasi tersebut. Di tengah maraknya praktik politik uang yang bersifat transaksional dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia, terlebih khusus pelaksanaan pemilihan kepala pemerintahan, Desa Ngadas memberikan gambaran antitesis dari realita yang terjadi tersebut.

Dari wawancara mendalam yang telah dilakukan dalam melihat fenomena tersebut, maka terdapat tiga hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, antara lain, *pertama*, Desa Ngadas berhasil menjadi *best practice* daripada pelaksanaan demokrasi yang berkeadilan dan kompetitif pada waktu yang bersamaan, hal ini ditunjukkan dari tidak adanya metode transaksional dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Ngadas. *Kedua*, kemandirian finansial suatu wilayah—dalam hal ini desa—memberikan dampak terhadap kemungkinan atas rendahnya praktik politik uang dalam setiap aktivitas kekuasaan, hal ini ditunjukkan melalui gotong royong dan kerjasama masyarakat dalam menciptakan pemilihan kepala desa yang adil dan menetapkan kepala desa sesuai dengan keinginan masyarakat. *Ketiga*, Desa Ngadas membuktikan bahwa modal sosial dapat lebih berpengaruh dibandingkan dengan modal sumber daya terukur, seperti finansial dan objek materil tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, T. (2018). Danger of Political Dowry in Indonesia: An Early Analysis of Corruption. *Indonesian Law Journal*.
- Arif, S., Dinanti, D., & Sari, N. (2021). Kualitas Hidup Masyarakat Desa Wisata Adat Ngasad Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Berenschot, W. (2018). The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy. *Comparative Political Studies*.
- Berenschot, W. (2019). *Citizenship in Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Deutsche-Welle. (2021). *Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir*. Deutsche-Welle. <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-%0Acatat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>.
- Fitriani, L. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Resiprokal*.
- Fossati, D., Aspinall, E., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case. *Electoral Studies*.
- Gifari, F., Mutaqqin, T., & Ramadhan, R. (2019). Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Desa Ngadas Terhadap Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Jawa Timur. *Journal of Forest Science Avicennia*.
- Häuberer, J. (2011). *Introducing the Civic Perspective on Social Capital – Robert D. Putnam's Concept of Social Capital BT - Social Capital Theory: Towards a Methodological*

- Foundation* (J. Häuberer (ed.); pp. 53–86). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92646-9_3
- Hicken, A. (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science*.
- Hopkin, J. (2006). *Conceptualizing Political Clientelism: Political Exchange and Democratic Theory*.
- Hutchcroft, P. (2014). Linking Capital and Countryside: Patronage and Clientelism in Japan, Thailand, and Philippines. In *Clientelism, Social Policy and the Quality of Democracy*. John Hopkins Press.
- Jati, W. (2017). Memaknai Kelas Menengah Sebagai Aktor Demokrasi Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*.
- Keefer, P. (2007). Clientelism, Credibility, and the Policy Choices of Young Democracies. *American Journal of Political Science*.
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007). Patrons, clients, and policies: Patterns of democratic accountability and political competition. In *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511585869>
- Mahler, V., Paradowski, P., & Jesuit, D. (2010). The Political Sources of Government Redistribution in the Developed World: A Focus on the Middle Class. *Inequality and the Status of the Middle Class*.
- Mietzner, M. (2013). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Postauthoritarian Indonesia*. NUS Press.
- Ohman, M. (2013). *Controlling Money in Politics: An Introduction*. International Foundation for Electoral Systems.
- Paskarina, C. (2017). Surviving Election: Corruption and Transformation of Clientelism. *PCD Journal*.
- Piattoni, S. (2001). *Clientelism, Interests, and Democratic Representation: The European Experience in Historical and Comparative Perspective*. Cambridge University Press.
- Putnam, R. (2000). Bowling alone: America's declining social capital. *Journal of Democracy*.
- Robinson, R. (2008). *Indonesia: The Rise of Capital*. Equinox Publishing.
- Shefter, M. (1994). *Political Parties and the State: The American Historical Experience*. Princeton University Press.
- Solihah, R. (2016). Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddi*.
- Speck, B. (2013). *Money in Politics. Sound Political Competition and Trust in Government*.
- Stokes, S. (2011). *Political Clientelism*. Oxford Handbook.
- Tanter, R., & Young, K. (1993). *Politik Kelas Menengah Indonesia*. LP3ES.
- Tavares, J., & Wacziarg, R. (2000). How Democracy Affects Growth. *European Economic Review*.
- VOA Indonesia. (2021). *Sama, Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Gambia*. VOA. <https://www.voaindonesia.com/a/sama-skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-%0Adan-gambia/5756699.html>

Wantchekon, L. (2003). Clientelism and voting behaviour: Evidence from a field experiment.
World Politics.